



PUTUSAN

Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **Honor**er di RUD Pratomo, pendidikan SMA, alamat di RIAU, selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan SLTA, alamat di RIAU, selanjutnya disebut sebagai:
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2013 yang didaftar pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.Utj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/01/II/2012,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



tertanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa diatasi;
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2013, kakak kandung Pemohon mengalami kecelakaan sepeda motor dan harus dibawa ke RSUD Pekanbaru, melihat kondisi kakaknya yang lagi kritis, Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan ingin ikut mengantarkan kakaknya tersebut ke Pekanbaru, saat itu Termohon membolehkan Pemohon untuk ikut;
7. Bahwa setelah 10 hari Pemohon di Pekanbaru dan kembali pulang ke rumah bersama, sesampai di rumah, kedua orang tua Termohon marah dan memaki Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Pemohon kesal akhirnya Pemohon dan kedua orang tua Termohon bertengkar, saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pergi dari rumah orang tua Termohon tersebut, saat itu Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Bagansiapiapi dan sejak kejadian itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu saudara **H. SULAIMAN, S.Ag., MH.**, dan upaya mediator telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing pihak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 11/01/II/2012, tertanggal 01 Febuari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya di muka persidangan yaitu:

1. SAKSI I

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu, dan saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan mengontrak di Bentayan dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 atau 5 bulan belakangan ini;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Pemohon ke rumah orangtuanya karena ada masalah di antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan bertetangga, jarak rumah saksi sekitar \pm 300 M;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu, dan saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat, kemudian mengontrak rumah dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 atau 7 bulan belakangan ini;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon ingin membawa Termohon supaya tinggal bersama Pemohon di Bagansiapi-api, namun Termohon tidak mau. Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab lainnya akibat kecelakaan kakak saksi, sewaktu itu Termohon menelpon Pemohon supaya minta diantarkan pulang karena sakit, tapi Pemohon tidak bersedia disebabkan masih mengurus kakak saksi di rumah sakit. Kemudian Termohon mengucapkan pilih Termohon atau saudara Pemohon dan saksi mendengar sendiri percakapan mereka;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan Termohon di muka persidangan tidak menyampaikan alat bukti apapun. Sehingga dalam tahapan kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon dan Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir secara di muka persidangan dan Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 65 Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor I tahun 2008 dan Ketua Majelis telah menunjuk **H. SULAIMAN, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon beserta alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa alat bukti P. telah bermaterai cukup kemudian seluruh alat bukti Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 301 R.Bg oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan memberi bantahan terhadap sebagian yang lain yakni pada posita poin 7 dan poin 8 sebagaimana terurai di atas. Bantahan Termohon tersebut merupakan pengakuan yang bersifat kualifikasi *vide* Pasal 313 R.bg Jo. Pasal 1924 KUHPdata yakni pengakuan yang diiringi pernyataan lain bahwa dalil Penggugat

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



tidak sepenuhnya benar, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata kepada Termohon juga dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam hal jawaban Termohon pada poin 7 dan poin 8 yang merupakan pengakuan yang bersifat kualifikasi tersebut menurut Majelis Hakim jika dihubungkan dengan alasan perceraian Pemohon sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon untuk selebihnya adalah pengakuan murni *vide*. Pasal 311 Jo. Pasal 1925 yang menguatkan alasan perceraian Pemohon *a quo*, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 863.K/Pdt./1990 tanggal 28 Nopember 1991 ex Pasal 208 BW dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai dengan alasan perceraian Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang kesaksian pihak keluarga dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun Pasal 172 R.Bg ayat (1). Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon apabila dihubungkan dengan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan sekurang-kurangnya lebih 5 (lima) bulan lamanya. Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan



yang lainnya saling telah bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti surat P. dan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Januari 2012 dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga di antara mereka telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan hingga kepada kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak menghendaki untuk membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara lahiriyah keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

2. Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

? pg w_8Kemelaratan itu dihilangkan;

3. Kaidah Usul berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

4. Surat Al-Baqoroh ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

5. Surat An-Nisa’ ayat 130 :

و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, Allah akan memberi cukup kelapangan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Lapang luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, setelah Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000- (ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Muharram 1435 H., oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **BAINAR ROTINGA, S. Ag.**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **AMIRRIZAL, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

MISDARUDDIN, S.Ag

BAINAR ROTINGA, S. Ag

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

AMIRRIZAL, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	Rp.410.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 510.000,-

12



Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)